



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

, lahir Huangobotu 08 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada : , Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2021 yang telah di daftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor: pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

lahir Gorontalo 04 September 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Bertempat tinggal di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 04 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

-

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut dikarenakan Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Intan Mokodompit. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mengkhianati cinta dan perasaan Penggugat yang hingga tiga kali bergonta ganti pasangan dimana Penggugat mengetahui perempuan selingkuhan Penggugat yang terakhir bernama Ria, hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering lalai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering kali dibantu oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan Agustus 2020, dimana pada saat itu Tergugat yang sudah semakin akrab dengan perempuan bernama dan juga keadaan dan kondisi rumah tangga yang semakin memburuk, hal tersebut membuat Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk pindah ke rumah paman Tergugat di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, tanpa alasan yang jelas, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Membebaskan Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2021 ;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 4 November 2013, yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama dan Tergugat bernama sebagai panggilan sehari-hari. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, hingga berpisah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dua kali melihat Tergugat memukuli Penggugat

2. , umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Penggugat bernama , dan .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, hingga berpisah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih awal tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2020 lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2021.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah. oleh kami Sunyoto, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Arini Indika Arifin, S.H. M.H. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainun Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 300.000,00,- |
| Biaya PNB | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 420.000,00,- |

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sww